

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PENYAJI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI DUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 32 TAHUN 2026**  
**TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PENYAJI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI DUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Dua Tahun 2026;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan penyaji yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan, termasuk narasumber dari pihak eksternal, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Narasumber dan Penyaji Kegiatan Bedah Buku Seri Dua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 32 Tahun 2026 diatur tentang:**

**Menetapkan Narasumber dan Penyaji Kegiatan Bedah Buku Seri Dua Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, dengan tugas menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan, memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku yang dibahas, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta, serta memberikan rekomendasi dan kesimpulan guna mendukung**

**pengembangan literasi kepemiluan; segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2026, apabila terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 1 halaman.